



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") bahwa sehubungan dengan telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas Penawaran Umum Terbatas III dengan cara memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan ("PUT III"), kami bermaksud untuk mengubah ketentuan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Penerbitan Waran Seri I"), dengan perubahan – perubahan sebagai berikut:

- Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, mengingat Pasal 7 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. **Sehingga Pasal 5.1 angka (iii) diubah menjadi sebagai berikut:**

"(iii) pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas:

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{(C-D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengumuman penawaran umum terbatas.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) Saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) Saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah Saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) Saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penyesuaian ini berlaku efektif 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan pemesanan saham tambahan.

Berdasarkan perhitungan di atas, harga penyesuaian Waran Seri I adalah semula Rp 675 per saham menjadi Rp 581 per saham. Untuk menghindari keragu-raguan, perubahan Penyesuaian atas harga Waran Seri I akibat dari PUT III akan berlaku efektif pada hari yang sama dengan penandatanganan akta perubahan penerbitan waran, yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya periode pengumuman.

Pengumuman ini dilakukan oleh Perseroan dengan tunduk kepada Pasal 11 dan Pasal 13 Akta Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Setelah perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka akan diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional.

Jakarta, 3 September 2020
Direksi Perseroan

Uk. 3kol x 180mmk - INVESTOR DAILY



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") bahwa sehubungan dengan telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas Penawaran Umum Terbatas III dengan cara memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan ("PUT III"), kami bermaksud untuk mengubah ketentuan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Penerbitan Waran Seri I"), dengan perubahan – perubahan sebagai berikut:

- Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, mengingat Pasal 7 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. **Sehingga Pasal 5.1 angka (iii) diubah menjadi sebagai berikut:**

"(iii) pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas:

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{(C-D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengumuman penawaran umum terbatas.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) Saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) Saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah Saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) Saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penyesuaian ini berlaku efektif 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan pemesanan saham tambahan.

Berdasarkan perhitungan di atas, harga penyesuaian Waran Seri I adalah semula Rp 675 per saham menjadi Rp 581 per saham. Untuk menghindari keragu-raguan, perubahan Penyesuaian atas harga Waran Seri I akibat dari PUT III akan berlaku efektif pada hari yang sama dengan penandatanganan akta perubahan penerbitan waran, yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya periode pengumuman.

Pengumuman ini dilakukan oleh Perseroan dengan tunduk kepada Pasal 11 dan Pasal 13 Akta Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Setelah perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka akan diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional.

Jakarta, 3 September 2020
Direksi Perseroan

Uk. 3kol x 180mmk - Kontan